

KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI KESIAPSIAGAAN, PENANGGULANGAN DAN KERJA SAMA TERKAIT PENCEMARAN MINYAK, 1990

PARA PIHAK DALAM KONVENSI,

SANGAT MENYADARI perlunya melestarikan lingkungan manusia pada umumnya dan lingkungan maritim pada khususnya,

MENYADARI adanya ancaman serius yang ditimbulkan terhadap lingkungan maritim oleh insiden pencemaran minyak yang melibatkan kapal- kapal, unit-unit lepas pantai, pelabuhan laut dan fasilitas penanganan minyak,

MENGINGAT pentingnya tindakan pencegahan dan kehati-hatian dalam menghindari pencemaran minyak pada tingkat pertama (sesegera mungkin), dan adanya kebutuhan untuk penerapan instrumen internasional yang berhubungan dengan perlindungan perairan dan pencegahan pencemaran laut secara ketat, khususnya Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974, sebagaimana telah diamandemen, dan Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal, 1973, sebagaimana diubah dengan Protokol 1978 yang berkaitan dengan itu, sebagaimana telah diamandemen, dan juga perkembangan pesat dari standar yang meningkat dalam rancang bangun, operasi dan pemeliharaan kapal-kapal yang mengangkut minyak, serta instalasi lepas pantai,

JUGA MENGINGAT bahwa jika terjadi insiden pencemaran minyak, tindakan yang cepat dan efektif sangat penting untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin diakibatkan oleh insiden semacam itu,

MENEKANKAN pentingnya persiapan yang efektif untuk menghadapi insiden pencemaran minyak dan peran penting yang dimiliki industri perminyakan dan pelayaran dalam hal ini,

MENYADARI LEBIH LANJUT, pentingnya bantuan timbal balik dan kerja sama internasional yang berkaitan dengan hal-hal termasuk pertukaran informasi yang menghargai kemampuan negara-negara untuk memenindaklanjuti insiden pencemaran minyak, penyiapan rencana rencana tanggap darurat pencemaran minyak, pertukaran laporan-laporan insiden-insiden yang signifikan yang mungkin berdampak pada lingkungan laut atau garis pantai maupun hal lain terkait kepentingan Negara, dan penelitian dan pengembangan cara-cara menghadapi pencemaran minyak di lingkungan laut,

MEMPERHITUNGGAN prinsip "pencemar harus membayar" sebagai prinsip umum hukum lingkungan internasional,

MEMPERHITUNGKAN JUGA tentang pentingnya instrumen internasional tentang kewajiban dan kompensasi untuk kerusakan pencemaran minyak, termasuk Konvensi Internasional 1969 tentang Kewajiban Sipil untuk Kerusakan akibat Pencemaran Minyak (CLC); dan Konvensi Internasional 1971 tentang Pembentukan Dana Internasional untuk Kompensasi Kerusakan akibat Pencemaran Minyak (FUND); dan kebutuhan mendesak untuk mulai memberlakukan Protokol 1984 tentang Konvensi CLC dan FUND,

MEMPERHITUNGKAN LEBIH LANJUT tentang pentingnya perjanjian maupun mekanisme-mekanisme bilateral maupun multilateral termasuk konvensi dan perjanjian regional,

MENEGASKAN ketentuan-ketentuan yang relevan dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut, khususnya bagian XII,

MEMAHAMI perlunya mempromosikan kerja sama internasional dan untuk meningkatkan kemampuan nasional, regional dan global yang ada terkait dengan kesiapsiagaan dan penanggulangan atas pencemaran minyak, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dari negara-negara berkembang dan khususnya negara-negara Kepulauan Kecil,

MEMPERTIMBANGKAN bahwa tujuan-tujuan ini akan paling baik dicapai dengan sebuah Konvensi Internasional tentang Kesiapsiagaan, Penanggulangan dan Kerja sama terkait Pencemaran Minyak,

TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

Ketentuan umum

- (1) Para pihak bertindak secara masing-masing atau bersama-sama, untuk mengambil semua langkah yang tepat sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Lampiran ini untuk bersiaga dan menanggulangi apabila terjadi insiden pencemaran minyak.
- (2) Lampiran Konvensi ini merupakan satu kesatuan dari Konvensi dan Acuan terhadap Konvensi ini merupakan sekaligus Acuan terhadap Lampiran.
- (3) Konvensi ini tidak berlaku untuk kapal perang, angkatan laut atau kapal lain yang dimiliki atau dioperasikan oleh suatu Negara dan digunakan, pada waktu tertentu, hanya untuk layanan pemerintah non-komersial. Akan tetapi, masing-masing Pihak harus memastikan bahwa adopsi tidak akan mengganggu operasi atau kemampuan operasional dari kapal-kapal yang dimiliki atau dioperasikan olehnya, bahwa kapal-kapal tersebut bertindak dengan cara yang konsisten, sejauh itu beralasan dan dapat dipraktikkan, dengan Konvensi ini.

PASAL 2

Definisi

Yang dimaksud dari Konvensi ini:

- (1) Minyak yang dimaksud adalah minyak bumi dalam bentuk apa pun termasuk minyak mentah, minyak bakar, lumpur minyak, limbah minyak maupun produk-produk olahannya.
- (2) Insiden pencemaran minyak yang dimaksud adalah insiden atau serangkaian insiden yang memiliki asal yang sama, yang menghasilkan atau dapat mengakibatkan lepasnya minyak dan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan ancaman terhadap lingkungan laut, atau ke garis pantai atau kepentingan satu atau lebih Negara, dan yang membutuhkan tindakan darurat atau penanggulangan segera lainnya.
- (3) Kapal berarti kapal jenis apa pun yang beroperasi di lingkungan laut dan termasuk perahu hidrofoil, kapal berbantalan udara, kapal selam, dan kendaraan mengapung jenis apa pun.
- (4) Unit lepas pantai adalah instalasi atau struktur lepas pantai yang bersifat tetap atau mengapung yang digunakan dalam eksplorasi gas atau minyak, eksploitasi atau kegiatan produksi, atau pemuatan atau pembongkaran minyak.
- (5) Pelabuhan laut dan fasilitas penanganan minyak berarti fasilitas-fasilitas yang menimbulkan risiko insiden pencemaran minyak dan termasuk, antara lain: pelabuhan laut, terminal minyak, pipa saluran dan fasilitas penanganan minyak lainnya.
- (6) Organisasi berarti Organisasi Maritim Internasional.
- (7) Sekretaris Jenderal berarti Sekretaris Jenderal Organisasi.

PASAL 3

Rencana tanggap darurat pencemaran minyak

- (1) (a) Setiap Pihak wajib meminta agar kapal- kapal masing-masing negara bendera memiliki rencana tanggap darurat penanganan pencemaran minyak di kapal sebagaimana disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan yang diadopsi oleh Organisasi untuk tujuan ini .
- (b) Setiap kapal yang diharuskan untuk memiliki rencana tanggap darurat penanganan pencemaran minyak sesuai dengan ayat (a) adalah subjek, pada saat berada di pelabuhan atau di terminal lepas pantai di bawah yurisdiksi Pihak, harus menjalani pemeriksaan oleh petugas yang diberi wewenang oleh Pihak tersebut, sesuai dengan praktik yang disediakan dalam perjanjian internasional yang ada atau aturan

nasionalnya.

(2) Setiap Pihak harus mewajibkan para operator unit lepas pantai di bawah yurisdiksinya untuk memiliki rencana tanggap darurat penanganan pencemaran minyak yang dikoordinasikan dengan sistem nasional yang ditetapkan sesuai dengan pasal 6 dan disetujui sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak berwenang nasional yang kompeten.

(3) Setiap Pihak harus mewajibkan otoritas atau operator yang bertanggung jawab atas pelabuhan laut dan fasilitas penanganan minyak di bawah yurisdiksinya perlu memiliki rencana tanggap darurat penanganan pencemaran minyak atau ketentuan serupa yang dikoordinasikan dengan sistem nasional yang telah ditetapkan sesuai dengan pasal 6 dan disetujui sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak berwenang nasional yang kompeten.

PASAL 4

Prosedur pelaporan pencemaran minyak

(1) Setiap Pihak harus:

- (a) mewajibkan nahkoda atau orang lain yang bertanggung jawab atas kapal-kapal berbendera dan orang-orang yang memiliki muatan unit lepas pantai di bawah yurisdiksinya untuk melaporkan tanpa penundaan setiap insiden di kapal mereka atau instalasi lepas pantai yang melibatkan lepasnya atau kemungkinan lepasnya minyak:
 - (i) dalam hal kapal, kepada Negara pantai terdekat;
 - (ii) dalam hal instalasi lepas pantai, kepada Negara pantai yang memiliki yurisdiksi di tempat instalasi berada;
- (b) mewajibkan nahkoda atau orang lain yang bertanggung jawab atas kapal berbenderanya dan orang-orang yang bertanggung jawab atas unit lepas pantai di bawah yurisdiksinya untuk melaporkan tanpa penundaan setiap peristiwa yang diamati di laut yang melibatkan lepasnya minyak atau munculnya minyak:
 - (i) dalam hal kapal, kepada Negara pesisir terdekat;
 - (ii) dalam hal unit lepas pantai, kepada Negara pantai yang yurisdiksinya di mana unit ini tunduk;
- (c) mewajibkan orang yang bertanggung jawab atas pelabuhan laut dan fasilitas penanganan minyak di bawah yurisdiksinya untuk melapor tanpa penundaan setiap insiden yang melibatkan pelepasan atau kemungkinan lepasnya minyak atau munculnya minyak ke pihak berwenang nasional yang kompeten;

- (d) menginstruksikan kapal pengawas perairan atau pesawat udara dan layanan atau pejabat lain yang terkait untuk melapor tanpa penundaan, setiap insiden yang diamati di laut atau di pelabuhan laut atau fasilitas penanganan minyak yang melibatkan lepasnya minyak atau munculnya minyak ke pihak berwenang nasional yang kompeten atau , seperti yang mungkin terjadi, ke Negara pantai terdekat;
 - (e) meminta pilot pesawat sipil untuk melapor tanpa penundaan setiap insiden yang diamati di laut yang melibatkan lepasnya minyak atau munculnya minyak ke Negara pesisir terdekat.
- (2) Laporan berdasarkan ayat (1) (a) (i) harus dibuat sesuai dengan persyaratan yang dikembangkan oleh Organisasi dan berdasarkan pedoman dan prinsip umum yang diadopsi oleh Organisasi. Laporan berdasarkan ayat (1) (a) (ii), (b), (c) dan (d) harus dibuat sesuai dengan pedoman dan prinsip umum yang diadopsi oleh Organisasi sejauh yang berlaku.

PASAL 5

Tindakan pada saat menerima laporan insiden pencemaran minyak

- (1) Apabila suatu Pihak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau informasi pencemaran minyak yang diberikan oleh sumber lain, maka harus:
- (a) melakukan penilaian untuk menentukan apakah hal tersebut adalah insiden pencemaran minyak;
 - (b) menilai sifat, luas dan konsekuensi yang mungkin terjadi dari insiden pencemaran minyak; dan
 - (c) kemudian, tanpa penundaan, menginformasikan semua Negara yang kepentingannya terdampak atau kemungkinan akan terdampak oleh insiden polusi minyak tersebut, bersama dengan
 - (i) perincian penilaian dan tindakan apa pun yang telah diambil, atau yang akan diambil untuk menangani insiden tersebut, dan
 - (ii) informasi lebih lanjut yang sesuai;sampai tindakan yang diambil untuk menanggulangi insiden telah disimpulkan atau sampai tindakan bersama telah diputuskan oleh Negara-negara tersebut.
- (2) Ketika tingkat keparahan insiden pencemaran minyak sudah jelas, Pihak harus menginformasikannya kepada Organisasi secara langsung atau, sebagaimana mestinya, melalui organisasi regional yang relevan atau melakukan pengaturan informasi dengan

mengacu pada ayat (1) (b) dan (c).

(3) Ketika tingkat keparahan insiden pencemaran minyak sudah jelas, Negara-negara lain yang terkena dampaknya didesak untuk menginformasikan Organisasi secara langsung atau, jika memungkinkan, melalui organisasi regional yang relevan atau pengaturan atas penilaian mereka sejauh mana ancaman terhadap kepentingan mereka dan tindakan apa pun yang diambil atau dimaksudkan.

(4) Para Pihak harus menggunakan, sejauh mungkin, sistem pelaporan pencemaran minyak yang dikembangkan oleh Organisasi ketika bertukar informasi dan berkomunikasi dengan Negara-negara lain dan dengan Organisasi.

PASAL 6

Sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan nasional dan regional

(1) Setiap Pihak wajib menetapkan sistem nasional untuk menanggulangi insiden pencemaran minyak secara cepat dan efektif. Sistem ini harus mencakup secara minimal:

(a) penunjukan:

- (i) pihak berwenang yang berkompeten atau pihak berwenang dengan tanggung jawab untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan pencemaran minyak;
- (ii) kontak operasional nasional atau kontak yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengiriman laporan pencemaran minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- (iii) pihak berwenang yang berhak bertindak atas nama Negara untuk meminta bantuan atau memutuskan untuk memberikan bantuan jika diminta;

(b) rencana tanggap darurat nasional untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan yang mencakup hubungan organisasi dari berbagai badan yang terlibat, baik publik atau swasta, dengan mempertimbangkan pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi.

(2) Selain itu, setiap Pihak, dengan kemampuannya baik secara individu atau melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan, jika sesuai, dalam kerja sama dengan industri minyak dan pelayaran, otoritas pelabuhan dan entitas terkait lainnya, akan menetapkan:

- (a) tingkat minimum ketersediaan peralatan untuk penanganan tumpahan minyak sesuai dengan risiko yang ada, dan program untuk penggunaannya;
- (b) program latihan untuk organisasi pelaksana penanggulangan pencemaran minyak dan pelatihan personil yang relevan;

- (c) rencana rinci dan kemampuan komunikasi untuk menanggulangi insiden pencemaran minyak di mana kemampuan tersebut harus tetap terus tersedia; dan
 - (d) mekanisme atau pengaturan untuk mengkoordinasikan pola penanggulangan terhadap insiden pencemaran minyak disertai dengan jika memungkinkan kemampuan untuk memobilisasi/menggerakkan/mengarahkan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Setiap Pihak harus memastikan bahwa Organisasi mendapat informasi terkini secara langsung atau melalui organisasi atau mekanisme regional yang relevan, mengenai:
- (a) lokasi, data telekomunikasi dan, jika tersedia, area tanggung jawab pihak-pihak yang berwenang dan entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (a);
 - (b) informasi mengenai peralatan penanggulangan pencemaran dan tenaga ahli dalam disiplin yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran minyak dan penyelamatan laut yang disediakan bagi Negara lain, atas permintaan; dan
 - (c) rencana tanggap darurat nasional.

PASAL 7

Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan Pencemaran

- (1) Para Pihak setuju bahwa, sesuai dengan kemampuan mereka dan ketersediaan sumber daya terkait, mereka akan bekerja sama serta memberikan dukungan teknis dan masukan dalam kerangka penanggulangan insiden pencemaran minyak, ketika tingkat keparahan insiden tersebut membenarkan tindakan tersebut, atas permintaan dari setiap Pihak yang terdampak atau kemungkinan akan terdampak. Pembiayaan untuk bantuan tersebut harus didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran Konvensi ini.
- (2) Suatu Pihak yang mengajukan bantuan dapat meminta Organisasi untuk membantu mengidentifikasi sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku, masing-masing Pihak harus mengambil tindakan hukum atau administratif yang diperlukan untuk memfasilitasi:
- (a) pemanfaatan saat kedatangan dan keberangkatan kapal, pesawat udara dan moda transportasi lainnya yang terlibat dalam penanggulangan insiden pencemaran minyak atau mengangkut personil, kargo, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menangani insiden semacam itu dari wilayahnya; dan
 - (b) pergerakan yang cepat dan efisien ke dalam, melalui, dan keluar dari wilayahnya baik personil, kargo, material maupun peralatan yang dirujuk dalam sub ayat (a).

PASAL 8

Riset dan pengembangan

- (1) Para Pihak setuju untuk bekerja sama secara langsung atau, sebagaimana perlu, melalui Organisasi ataupun organisasi regional terkait lainnya atau mekanisme dalam promosi dan pertukaran hasil penelitian dan program pengembanganyang berkaitan dengan upaya- upaya peningkatan dari model kesiapsiagaan dan penanggulangan pencemaran minyak yang mutakhir, termasuk teknologi dan teknik untuk pengawasan, pengumpulan, pemulihan, penyebaran, pembersihan dan upaya lain dalam meminimalkan atau mengurangi dampak pencemaran minyak, dan untuk pemulihan.
- (2) Untuk tujuan ini, Para Pihak berusaha untuk menetapkan secara langsung, jika perlu, atau melalui Organisasi atau organisasi regional terkait lainnya atau mekanisme regional lainnya atau mekanisme kerja sama antar lembaga penelitian Para Pihak.
- (3) Para Pihak setuju untuk bekerja sama secara langsung atau melalui Organisasi atau organisasi regional terkait atau mekanisme untuk mengusulkan penyelenggaraan simposium internasional secara rutin mengenai subyek terkait, termasuk kemajuan teknologi dalam teknik penanggulangan pencemaran minyak maupun peralatannya.
- (4) Para Pihak setuju untuk mendorong, melalui Organisasi atau organisasi internasional yang kompeten lainnya, upaya-upaya pengembangan standar keteknikan dan peralatan untuk penanggulangan pencemaran minyak yang sesuai.

PASAL 9

Kerja sama teknis

- (1) Para Pihak melaksanakan secara langsung atau melalui Organisasi maupun badan-badan internasional lainnya, yang terkait dengan kesiapsiagaan dan penanggulangan pencemaran minyak, untuk memberikan dukungan bagi Para Pihak yang meminta bantuan teknis:
 - (a) untuk melatih personil;
 - (b) untuk memastikan ketersediaan teknologi, peralatan dan fasilitas yang relevan;
 - (c) untuk memfasilitasi langkah-langkah dan mekanisme lain untuk mempersiapkan dan menanggulangi insiden pencemaran minyak; dan
 - (d) untuk memulai program penelitian dan pengembangan bersama.

(2) Para pihak melakukan kerja sama secara aktif, sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional masing-masing dalam alih teknologi yang terkait dengan kesiapsiagaan dan penanggulangan pencemaran minyak.

PASAL 10

Promosi kerja sama bilateral dan multilateral dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan

Para Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan perjanjian bilateral atau multilateral untuk kesiapsiagaan dan penanggulangan pencemaran minyak. Salinan perjanjian tersebut wajib dikomunikasikan kepada Organisasi yang harus menyediakannya berdasarkan permintaan Para Pihak.

PASAL 11

Hubungan dengan konvensi dan perjanjian internasional lain

Tidak ada di dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai upaya mengubah hak atau kewajiban dari setiap Pihak berdasarkan konvensi atau perjanjian internasional lainnya.

PASAL 12

Pengaturan kelembagaan

(1) Para Pihak menetapkan Organisasi, sesuai dengan perjanjian dan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mempertahankan kegiatan, untuk melakukan fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan berikut ini:

(a) layanan informasi:

- (i) untuk menerima, menyusun dan menyebarluaskan informasi atas permintaan Para Pihak (lihat, misalnya, pasal 5 (2) dan (3), 6 (3) dan 10) serta informasi yang relevan yang disediakan oleh sumber lain; dan
- (ii) untuk memberikan bantuan dalam mengidentifikasi sumber pembiayaan (lihat, sebagai contoh, pasal 7 (2));

(b) pendidikan dan pelatihan:

- (i) untuk mempromosikan pelatihan di bidang kesiapsiagaan dan penanggulangan pencemaran minyak (lihat, sebagai contoh, pasal 9); dan
- (ii) untuk mempromosikan penyelenggaraan simposium internasional (lihat,

sebagai contoh, pasal 8 (3));

(c) layanan teknis:

- (i) untuk memfasilitasi kerja sama dalam penelitian dan pengembangan (lihat, sebagai contoh, pasal 8 (1), (2) dan (4) dan 9 (1) (d));
- (ii) untuk memberikan saran kepada Negara-negara yang sedang membangun kecakapan penanggulangan nasional atau regional; dan
- (iii) untuk menganalisa informasi yang diberikan oleh Para Pihak (lihat, misalnya, pasal 5 (2) dan (3), 6 (3) dan 8 (1)) serta informasi terkait yang disediakan oleh sumber lain dan memberikan saran atau informasi kepada Negara-negara;

(d) bantuan teknis:

- (i) untuk memfasilitasi penyediaan bantuan teknis kepada Negara-negara yang sedang membangun kemampuan penanggulangan nasional atau regional; dan
- (ii) untuk memfasilitasi penyediaan bantuan dan saran teknis, atas permintaan Negara-negara yang sedang menghadapi insiden pencemaran minyak dalam skala besar.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan dalam pasal ini, Organisasi wajib berusaha untuk memperkuat kemampuan Negara-negara peserta secara individual ataupun melalui mekanisme regional untuk mempersiapkan dan menangani insiden pencemaran minyak, yang disusun berdasarkan pengalaman Negara-negara peserta, perjanjian regional dan mekanisme kelompok industri dan secara khusus memberi perhatian pada kebutuhan negara-negara berkembang.

(3) Ketentuan pasal ini harus dilaksanakan sesuai dengan program yang dikembangkan dan terus dikaji oleh Organisasi.

PASAL 13

Evaluasi atas Konvensi

Para pihak wajib melakukan evaluasi di dalam Organisasi mengenai keefektifan Konvensi dengan mempertimbangkan tujuannya, khususnya berkenaan dengan prinsip-prinsip yang mendasari kerja sama dan bantuan.

PASAL 14

Amandemen

(1) Konvensi ini dapat diubah dengan salah satu prosedur yang ditentukan dalam ayat-ayat berikut.

(2) Amandemen setelah dipertimbangkan oleh Organisasi:

- (a) Setiap amandemen yang diajukan oleh suatu Pihak pada Konvensi harus diajukan pada Organisasi dan diedarkan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Anggota Organisasi dan semua Pihak tidak kurang dari enam bulan sebelum pertimbangannya.
- (b) Setiap amandemen yang diusulkan dan diedarkan seperti di atas wajib disampaikan kepada Komite Perlindungan Lingkungan Maritim dari Organisasi untuk/sebagai dipertimbangkan/pertimbangan.
- (c) Para Pihak pada Konvensi, baik Anggota ataupun yang bukan Anggota Organisasi, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses Komite Perlindungan Lingkungan Maritim.
- (d) Amandemen wajib diadopsi oleh dua pertiga dari Para Pihak dalam Konvensi yang hadir dan memberikan suara.
- (e) Jika diadopsi sesuai dengan sub-ayat (d), amandemen wajib dikomunikasikan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Pihak pada Konvensi untuk bisa diterima.
- (f)
 - (i) Setiap amandemen terhadap suatu pasal atau Lampiran dari Konvensi akan dianggap diterima pada tanggal ketika amandemen tersebut telah diterima oleh dua pertiga dari Para Pihak.
 - (ii) Setiap amandemen terhadap suatu lembar lampiran dianggap telah diterima pada akhir periode yang akan ditentukan oleh Komite Perlindungan Lingkungan Maritim pada saat pengadopsiannya di mana periodenya tidak boleh kurang dari sepuluh bulan, kecuali dalam periode tersebut terdapat keberatan yang dikomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari Para Pihak.
- (g)
 - (i) Setiap amandemen terhadap pasal atau Lampiran dari Konvensi yang telah diterima sesuai dengan sub-ayat (f) (i) akan mulai berlaku enam bulan setelah tanggal penerimaan sehubungan dengan Pihak-pihak yang telah memberi tahu Sekretaris Jenderal bahwa mereka telah menerimanya.
 - (ii) Setiap amandemen terhadap lampiran yang telah diterima sesuai sub-ayat (f) (ii) mulai berlaku enam bulan setelah tanggal penerimaan berkenaan dengan semua Pihak, dengan pengecualian apabila sebelum tanggal penerimaan

terdapat keberatan atasnya. Setiap Pihak dapat sewaktu-waktu mencabut keberatan yang dikomunikasikan sebelumnya dengan mengirimkan pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Amandemen oleh Konferensi:

- (a) Atas permintaan suatu Pihak, yang disetujui oleh setidaknya sepertiga dari Para Pihak, Sekretaris Jenderal wajib mengadakan Konferensi Para Pihak pada Konvensi untuk mempertimbangkan amandemen terhadap Konvensi.
- (b) Suatu amandemen yang diadopsi oleh Konferensi atas pengajuan dua pertiga dari Para Pihak yang hadir dan memberikan suara harus dikomunikasikan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Pihak untuk bisa diterima.
- (c) Kecuali Konferensi memutuskan sebaliknya, amandemen akan dianggap telah diterima dan diberlakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ayat (2) (f) dan (g).

(4) Adopsi dan pemberlakuan amandemen yang merupakan penambahan Lampiran atau lembar tambahan harus tunduk pada prosedur yang berlaku untuk amandemen pada Lampiran.

(5) Setiap Pihak yang belum menerima amandemen terhadap pasal atau Lampiran berdasarkan ayat (2) (f) (i) atau amandemen yang merupakan penambahan Lampiran atau lembaran tambahan di ayat (4) atau telah mengkomunikasikan keberatan untuk suatu amandemen terhadap lampiran berdasarkan ayat (2) (f) (ii) akan diperlakukan sebagai bukan Pihak yang hanya bertujuan bagi penerapan amandemen tersebut. Perlakuan demikian akan berakhir pada saat penyerahan pemberitahuan penerimaan berdasarkan ayat (2) (f) (i) atau penarikan keberatan berdasarkan ayat (2) (g) (ii).

(6) Sekretaris Jenderal harus menginformasikan semua Pihak mengenai setiap amandemen yang berlaku berdasarkan pasal ini, bersamaan dengan tanggal ketika amandemen diberlakukan.

(7) Setiap pemberitahuan penerimaan, keberatan, atau penarikan keberatan atas suatu amandemen berdasarkan pasal ini harus dikomunikasikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal yang kemudian harus menginformasikan pemberitahuan tersebut dan tanggal penerimaannya kepada Para Pihak.

(8) Lembar tambahan pada Konvensi hanya memuat ketentuan yang bersifat teknis.

PASAL 15

Penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan akses

(1) Konvensi ini akan tetap terbuka untuk ditandatangani di Markas Besar Organisasi dari 30 November 1990 hingga 29 November 1991 dan kemudian akan tetap terbuka untuk proses akses. Negara mana pun dapat menjadi Pihak pada Konvensi ini dengan cara:

- (a) penandatanganan tanpa syarat untuk ratifikasi, penerimaan atau persetujuan; atau
- (b) Penandatanganan untuk ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, diikuti oleh ratifikasi, penerimaan atau persetujuan; atau
- (c) akses.

(2) Ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses harus dilakukan sesuai dengan instrumen yang disimpan oleh Sekretaris Jenderal.

PASAL 16

Pemberlakuan

(1) Konvensi ini akan mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal di mana setidaknya lima belas Negara telah menandatangani tanpa syarat untuk ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau telah menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses yang diperlukan sesuai dengan ketentuan di pasal 15.

(2) Untuk Negara-negara yang telah menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses sehubungan dengan Konvensi ini setelah persyaratan untuk berlakunya telah dipenuhi namun sebelum tanggal berlakunya, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses akan berlaku pada tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen.

(3) Bagi Negara-negara yang telah menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses setelah tanggal Konvensi ini diberlakukan, Konvensi ini akan berlaku efektif tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen.

(4) Setelah tanggal di mana suatu amandemen terhadap Konvensi ini dianggap telah diterima berdasarkan pasal 14, segala instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses yang disimpan harus mengikuti Konvensi ini sebagaimana telah diubah.

PASAL 17

Pengunduran diri

- (1) Konvensi ini dapat dicabut oleh setiap Pihak setiap saat setelah lima tahun berakhirnya masa berlakunya Konvensi ini bagi Pihak tersebut.
- (2) Pengunduran diri akan dilakukan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Pengunduran diri akan berlaku dua belas bulan setelah Sekretaris Jenderal menerima pemberitahuan pengunduran diri atau setelah berakhirnya jangka waktu secara lebih lama seperti dinyatakan di dalam pemberitahuan tersebut.

PASAL 18

Penyerahan

- (1) Konvensi ini harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal harus:
 - (a) menginformasikan kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini atau mengaksesinya untuk:
 - (i) menandatangani setiap instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi yang akan disimpan, bersamaan dengan pencantuman tanggalnya;
 - (ii) tanggal mulai berlakunya Konvensi ini; dan
 - (iii) penyerahan instrumen pengunduran diri dari Konvensi ini bersama dengan tanggal penerimaannya dan tanggal dimana pengunduran diri itu mulai berlaku;
 - (b) mengirimkan salinan asli yang sah dari Konvensi ini kepada Pemerintah dari semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini atau mengaksesinya.
- (3) Segera setelah Konvensi ini mulai berlaku, salinan asli yang telah disahkan akan dikirimkan oleh petugas penyimpanan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan dan dipublikasikan sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PASAL 19

Bahasa

Konvensi ini ditetapkan dalam satu naskah asli masing-masing dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol di mana setiap naskah sama-sama otentik.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing untuk tujuan itu, telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT DI London pada hari ketiga belas November seribu sembilan ratus sembilan puluh.

LAMPIRAN

Penggantian biaya perbantuan

- (1) (a) Terkecuali bila telah ada perjanjian mengenai pengaturan keuangan yang mengatur tindakan Para Pihak untuk menangani insiden pencemaran minyak telah diselesaikan secara bilateral atau multilateral sebelum insiden pencemaran minyak, pihak-pihak harus menanggung biaya atas tindakan mereka masing-masing dalam penanganan pencemaran sesuai dengan sub-ayat (i) atau sub-ayat (ii).
 - (i) Jika tindakan itu diambil oleh satu Pihak atas permintaan secara terbuka dari Pihak lain maka Pihak yang meminta harus membayar kepada Pihak yang membantu biaya tindakannya. Pihak yang meminta dapat membatalkan permintaannya kapan saja, tetapi dalam kasus itu Pihak yang meminta akan menanggung biaya yang sudah dikeluarkan atau dilakukan oleh Pihak yang membantu.
 - (ii) Jika tindakan diambil oleh suatu Pihak atas inisiatifnya sendiri, Pihak ini akan menanggung biaya tindakannya.
 - (b) Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam sub-ayat (a) akan berlaku kecuali jika Para Pihak yang bersangkutan menyepakati hal lain dalam kasus individual.
- (2) Kecuali bila terdapat kesepakatan lain, biaya tindakan yang diambil oleh suatu Pihak atas permintaan Pihak lain, penggantian biaya tersebut harus dihitung secara adil sesuai dengan undang-undang dan praktik terkini dari Pihak yang membantu.
- (3) Pihak yang meminta bantuan dan Pihak yang membantu harus bekerja sama dalam menyelesaikan setiap tindakan sebagai tanggapan atas klaim kompensasi. Untuk itu, mereka harus mempertimbangkan dengan matang rezim hukum yang ada. Dimana terdapat tindakan yang tidak memungkinkan adanya kompensasi penuh untuk biaya yang dikeluarkan dalam operasi perbantuan maka Pihak yang meminta bantuan dapat meminta Pihak yang membantu untuk membebaskan penggantian biaya yang melebihi jumlah yang dikompensasikan atau untuk mengurangi biaya yang telah dihitung sesuai dengan paragraf (2). Pada kasus ini, Pihak yang meminta bantuan juga dapat meminta penundaan penggantian biaya tersebut. Dalam mempertimbangkan permintaan semacam itu, para Pihak yang membantu harus mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai cara yang mengabaikan hak Para Pihak untuk memulihkan pihak ketiga dari biaya tindakan dalam penanganan pencemaran atau ancaman pencemaran di bawah ketentuan dan aturan hukum

nasional dan internasional yang berlaku lainnya. Perhatian khusus harus diberikan pada Konvensi Internasional 1969 tentang Kewajiban Sipil untuk Kerusakan akibat Pencemaran Minyak dan Konvensi Internasional 1971 tentang Pendirian Dana Internasional untuk Kompensasi Kerusakan akibat Pencemaran Minyak atau amandemen berikutnya terhadap Konvensi-konvensi tersebut.